



PUTUSAN
Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxx, lahir di Bima, pada tanggal xxxxxx (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NUSA TENGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RUSDIN MARDATILLAH, S.H. dan ANASRIL, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara Publik dan Konsultan Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, alamat Jl, Majapahit No. 62 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram No.248/SK/IX/2024, tanggal 18 September 2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxx, lahir di Dompu, pada tanggal xxxxxxxx(umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, ProvinsiNusa Tenggara Barat, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang SAH yang telah melakukan perkawinan pada hari Sabtu 03 Desember 2016 sesuai tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Dompu sebagaimana tercatat di kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- . Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, RT 08 RW. 03, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- . Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxx xxxx pada tanggal xxxxxxxx;
- . Bahwa kerukunan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar tahun 2018, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena:
 - 2. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - 2. Bahwa Tergugat sering Berjudi;
- . Bahwa permasalahan yang di timbulkan Tergugat setelah peristiwa-peristiwa di poin 5 di atas, perselisihan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi dan Tergugat juga tidak ada perubahan sikap, maka tidak ada jalan lain

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali berpisah, dan puncaknya Penggugat pergi dari rumah dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;

- . Bahwa berdasarkan permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagai maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, lebih baik di putus karena Perceraian;
- . Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. SEMA Nomor 1 tahun 202;
- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- . Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- . Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal 3dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 24 September 2024 dan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

- . Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat, No.xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 September 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup setelah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
- . Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi-saksi :

Hal 4dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sebagai **adik kandung Penggugat** dan juga kenal Tergugat;

2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bima, xxxxxxxxxxxx, diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. selama kurang lebih 5 (lima) tahun tahun;

2 Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering berjudi, dan tidak menghargai Penggugat;

2 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019, dimana Tergugat menjatuhkan talak di luar pengadilan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat, di
xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;

2 Bahwa sejak itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak
ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada
komunikasi lagi sampai sekarang;

2 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara
ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap
menghendaki cerai;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

2 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri, karena saksi adalah **Sahabat Penggugat** dan juga
kenal Tergugat;

2 Bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
bernama : xxxxxx, laki-laki, lahir di Bima, xxxxxx, diasuh oleh
Penggugat;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah tinggal bersama di lingkungan xxxxxx, xx xx xx
xx,xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi
Nusa Tenggara Barat.selama kurang lebih 5 (lima) tahun tahun;

2 Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah
Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering berjudi, dan tidak menghargai Penggugat;

2 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar sejak bulan Desember 2019, dimana Tergugat menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat, di Dompu;

2 Bahwa sejak saat itu tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

2 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang keabsahan Surat Kuasa

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah saudara RUSDIN MARDATILLAH, S.H. dan ANASRIL, S.H., Keduanya adalah Advokat/ Pengacara Publik dan Konsultan Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, alamat Jl, Majapahit No. 62 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram No.248/SK/IX/2024, tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga saudara RUSDIN MARDATILLAH, S.H. dan ANASRIL, S.H., berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 24 September 2024 dan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili Penggugat yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, dan menerangkan tempat tinggal Penggugat secara nyata saat ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat yaitu adik kandung Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiridi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sendiridi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu 03 Desember 2016,dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxx, laki-laki/perempuan, Bima, xxxxxxx, diasuh oleh Penggugat;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga pada awalnya tinggal bersama di xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berjudi, dan tidak menghargai Penggugat;
- . Bahwa sejak Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lendang Lekong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, karena telah diceraikan di luar Pengadilan oleh Tergugat;
- . Bahwa Tergugat sejak Desember 2019 tidak pernah datang menjenguk Penggugat hingga sekarang;

Hal 11dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- . Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

- . Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, Juz II, halaman 248-249 :

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat karena sejak Desember 2019 tidak pernah datang menjenguk Penggugat hingga sekarang;

Hal 12dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shugradari* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**xxxxxxxxxx**)terhadap Penggugat (**xxxxxxxxxx**);
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada har
Senin, tanggal Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir
1446 Hijriyah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis,
H. Yusup, S.H., M.H.dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, untuk disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu
oleh Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **secara
elektronik**oleh Penggugat/Kuasanya,tanpa hadir Tergugat,;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara :

Hal 14dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. PNB		
. a. Pendaftaran	: Rp	.000,00
. b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	.000,00
. c. Redaksi	: Rp	.000,00
. Biaya Proses	: Rp.	.000,00
. Panggilan	: Rp.	.000,00
. Meterai	: Rp	.000,00
. Jumlah	: Rp	.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal 15dari 14 hal. Putusan No.484/Pdt.G/2024/PA.Mtr.